



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MABAT  
NOMOR : 188.4 / 159 / 19.01.06.07 / 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA SIAGA TBC  
DESA MABAT KECAMATAN BAKAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA MABAT,**

- Menimbang** : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Kelurahan membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mabat tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kelurahan Siaga TBC.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;

6. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MABAT TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA / KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA
- PERTAMA : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa Mabat Secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan kewenangannya .
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa Mabat ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mabat.

tanggal, 30 September 2025

**KEPALA DESA MABAT,**



Tembusan :

1. Pj. Bupati Bangka
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABAT  
NOMOR : 188.459/19.01.06.2007/2025  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS TINGKAT DESA

A. DESA SIAGA TBC

No.	Nama Desa	Tugas
1.	Desa Mabat	Desa Siaga TBC

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengawas :
  1. Camat Kecamatan Bakam  
Anggota Tim Pengawas :
  2. Kepala Puskesmas
  3. Badan Permusyawaratan Desa
  4. Babinsa
  5. Bhabinkamtibmas
- II. Ketua Pelaksana :
  1. Kepala Desa
- III. Wakil Ketua Pelaksana
  1. Sekretaris Kepala Desa
  2. Kepala Seksi Kesra
- IV. Anggota Pelaksana :
  1. Pendamping Desa
  2. Pendamping Lokal Desa
  3. Ketua TP PKK Desa
  4. Ketua RT/RW
  5. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas
  6. Unsur Masyarakat Peduli TBC
  7. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
  8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
  9. Satuan Pendidikan
  10. Satpol PP/Limnas
  11. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
  12. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, tenaga Kesehatan Lainnya
  13. Organisasi Profesi

Ditetapkan di Mabat.

pada tanggal, 30 September 2025

**KEPALA DESA MABAT,**

